



SURAT PERJANJIAN KERJA

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar
Nomor: 1508 /PL.020/H.12.5/11/2024
Tanggal 15 November 2024

SURAT PERJANJIAN KERJA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. **ZIKRIL HIDAYAT, S.Pt, M.Si**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *BPSIP Kepulauan Bangka Belitung*, yang berkedudukan di *Pangkalpinang*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIP Kepulauan Bangka Belitung No 42/Kpts/KU.010/H.12.5/01/2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **NANANG MARIANTO**, Direktur CV Wardhana Semesta, yang bertindak untuk dan atas nama *CV Wardhana Semesta*, yang berkedudukan di *Jl Ahmad Dahlan, Kelurahan Keramat, Kota Pangkalpinang*, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses penunjukan penyedia yang berkompeten dibidangnya
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: *B-1476 /RT.010/H.12.5/11/2024*, tanggal *8 November 2024*, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pembangunan Pagar".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan sarana keluar masuk kantor sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan pembangunan pagar ini terdiri atas:

1. Proses pengumumam paket
2. Proses penawaran
3. Proses penunjukan penyedia
4. Proses pelaksanaan pekerjaan
5. Proses pembayaran

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pekerjaan pembangunan pagar ini menggunakan Jenis Kontrak *lumpsum*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 160.991.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Kontrak;
 - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. KAK;
 - e. Spesifikasi teknis
 - f. SPPBJ,
 - g. BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
BPSIP Kepulauan Bangka Belitung


Zikri Hidayat, S.Pt, MSi

NIP. 19810522 200912 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
CV WARDHANA SEMESTA



Nanang Marianto